



PUTUSAN

Nomor x/Pdt.G/2023/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal x dalam Register Nomor x/Pdt.G/2023/PN Kkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Gunung Mas pada tanggal xx menurut tata cara agama Kristen Protestan dan Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis dihadapan Pendeta sebagaimana dalam Buku Nikah Nomor xx tanggal xx dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal xx sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: xx tanggal xx;
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing masing bernama :
 - a. Anak Pertama , laki- laki lahir di Palangka Raya pada tanggal xx;
 - b. Anak Kedua, perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal xx;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan damai, dimana hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat selalu dilandasi oleh kasih sayang dan saling percaya satu dengan yang lain;
4. Bahwa akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kkn



mulai timbul benih- benih perpecahan dan keretakan, dimana sangat sering terjadi perpecahan, yang menyebabkan tidak ada lagi rasa saling cinta maupun kecocokan antara Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya disebabkan adanya perubahan sikap Tergugat dan kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, dan segala upaya telah dilakukan untuk perbaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak ada perubahan dan perbaikan, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetap saja terjadi dan selalu terulang.

6. Bahwa oleh karena Penggugat juga merasa tidak ada lagi harapan untuk bisa hidup rukun sebagaimana mestinya, serta tidak ada lagi kecocokan maupun rasa cinta, maka Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat Dayak yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, Pihak keluarga kedua belah pihak serta pemangku adat sebagaimana dalam Surat Keputusan Mantir Adat Perdamaian Adat Desa xx Nomor xx tanggal xx;

7. Bahwa kemudian sejak tanggal 12 Februari 2020 hingga gugatan a quo diajukan, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun bathin layaknya suami isteri.

8. Bahwa mengingat tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan Penggugat maupun Tergugat

9. Bahwa dengan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain (pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan), tidak mungkin terwujud;

10. Bahwa dengan mengingat hal-hal sebagaimana terurai di atas, dihubungkan pula dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka sangat beralasan Penggugat mengajukan gugatan

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kkn



perceraian ini ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun dan sangat beralasan untuk dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dikirim oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau pejabat lain yang ditunjuk ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

12. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sebagaimana menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kabupaten Gunung Mas pada tanggal xx menurut tata cara agama Kristen Protestan dan Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis dihadapan Pendeta sebagaimana dalam Buku Nikah Nomor xx tanggal xx dan telah pula dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal xx sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan , Nomor : xx tanggal xx, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan perceraian ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap kepada instansi Pelaksanaan yakni Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatat pada Register Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana menurut hukum;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan baik Penggugat maupun Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Maret 2023 untuk persidangan tanggal 28 Maret 2023, serta relaas panggilan kedua kepada Penggugat pada tanggal 28 Maret 2023 dan relaas panggilan kedua kepada Tergugat pada tanggal 29 Maret 2023 untuk persidangan tanggal 4 April 2023, baik Penggugat maupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 920.000,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh kami, Kunti Kalma Syita, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H. dan Tumpak Hasiholan Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Friady, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H, M.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Materai	:	Rp	10.000,00;
3.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi	:		
4.....A	:	Rp	150.000,00;
TK	:		
5.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP	:		
6.....P	:	Rp	700.000,00;
anggaran	:		
7.....P	:	Rp	0,00;
emeriksaan setempat	:		
8. Sita	:	Rp	0,00;
Jumlah	:	Rp	920.000,00;

(Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)